

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Nova Ayu Maharani Santoso¹ dan Gelar Ali Ahmad²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, nova.22140@unesa.ac.id](mailto:nova.22140@unesa.ac.id), <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya [Indonesia, gelarahmad@unesa.ac.id](mailto:gelarahmad@unesa.ac.id), <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

This research is based on the increasing number of fraud cases committed by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the limited implementation of restorative justice within the military justice system. The purpose of this study is to analyze the legal framework and the implementation of restorative justice in resolving fraud cases involving TNI personnel, as well as to identify the obstacles encountered in its application. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach, focusing on an in-depth understanding of social phenomena based on non-numerical data such as interviews, observations, and document analysis. The qualitative approach is used to obtain a comprehensive picture of legal implementation, the experiences of law enforcement officials, and perspectives regarding existing regulations. Data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results of the study indicate that the implementation of restorative justice in fraud cases within the military justice system remains limited and not yet optimal, despite being supported by the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 5 of 2021. The main obstacles include the serious nature of fraud offenses, the importance of maintaining military discipline, and concerns regarding institutional impact. The conclusion of this study shows that restorative justice may be applied selectively while still considering military interests and ensuring justice for victims. It is recommended that clearer regulations and specific technical guidelines be established to expand the implementation of restorative justice within the military justice system.

Kata kunci: *Military Court, Restorative Justice, Fraud, Military Law, Restorative Justice.*

A. PENDAHULUAN

(Latar Belakang)

Militer merupakan institusi yang menekankan disiplin, struktur hierarki, serta kepatuhan terhadap setiap perintah yang diberikan. Di Indonesia, fungsi tersebut dijalankan oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara yang bertugas menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Dalam menjalankan tugasnya, Tentara Nasional Indonesia yang menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan dalam menjalankan fungsinya sebagai pencegah, penangkal ancaman yang ada, dan berperan sebagai pemulihan(Hukum et al. 2022). TNI tunduk pada sistem hukum khusus yang berbeda dengan masyarakat sipil, sehingga dibentuk Peradilan Militer sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sistem hukum militer mengatur tidak hanya tindak pidana militer, tetapi juga pelanggaran disiplin militer yang memiliki mekanisme penanganan tersendiri sesuai karakteristik kehidupan militer(Puspen TNI 2007).

Salah satu tindak pidana yang cukup sering terjadi di lingkungan militer adalah penipuan. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga berpotensi merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer(S.R. Sianturi 2010). Dalam beberapa kasus, oknum prajurit memanfaatkan status militernya untuk melakukan penipuan, seperti janji kelulusan seleksi TNI, pengurusan jabatan atau mutasi, hingga penawaran investasi fiktif(Apriyanti Rukmana and Rahaditya 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan yang melibatkan prajurit militer memiliki dampak yang lebih luas karena berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap simbol dan otoritas negara(Agustinus, PH., S.H. 2024).

Seiring perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, muncul pendekatan *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial, bukan hanya pada penjatuhan hukuman. Pendekatan ini juga mulai mendapat ruang penerapan dalam sistem peradilan militer melalui kebijakan peradilan, termasuk melalui pedoman Mahkamah Agung yang membuka kemungkinan penyelesaian perkara secara lebih fleksibel sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan militer dan disiplin kesatuan (Njatrijani 2024).

Tabel 1
Data Perkara

Tahun	Jumlah Perkara masuk	RJ	Tidak RJ
2021	24	1	23
2022	12	0	12
2023	7	0	7
2024	6	0	6

Namun, berdasarkan data perkara penipuan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, penerapan *restorative justice* masih sangat terbatas dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui proses peradilan biasa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh prajurit TNI, serta menilai kesesuaiannya dengan karakteristik sistem hukum militer dan kebutuhan penegakan hukum yang berkeadilan serta berorientasi pada pemulihan. Berdasarkan latar belakang ini, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi SEMA No. 5 tahun 2021 oleh Hakim pada putusan Penipuan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan Restorative *Justice* pada kasus penipuan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya?

(Keadaan mutakhir dari penelitian sebelumnya)

Penelitian mengenai tindak pidana penipuan dan penerapan *restorative justice* telah banyak dilakukan dalam berbagai konteks sistem peradilan di Indonesia. Noor Rahmad (2020) dalam penelitiannya mengenai kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online menegaskan bahwa pengaturan penipuan berbasis digital diatur melalui ketentuan KUHP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek pengaturan normatif dan upaya penanggulangan melalui pendekatan preventif dan represif, seperti edukasi masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, serta penegakan hukum terhadap pelaku. Namun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara penipuan, terlebih dalam konteks peradilan militer.

Selanjutnya, Rizal Okta Nugraha (2025) meneliti penerapan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dalam penyelesaian perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Madiun. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *restorative justice* mampu menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis dengan mengedepankan perdamaian antara korban dan pelaku serta pemulihan kerugian. Meskipun demikian, fokus penelitian tersebut berada pada lingkungan peradilan umum dan lebih menyoroti hambatan implementasi di tingkat kejaksaan. Penelitian tersebut belum menyentuh karakteristik sistem peradilan militer yang memiliki struktur, kewenangan, serta kepentingan institusional yang berbeda dengan peradilan umum.

Penelitian lain oleh Inez Indira Putri (2025) membahas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba di tingkat kepolisian. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pendekatan restoratif melalui

mekanisme kekeluargaan dapat menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan perkara tanpa menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Akan tetapi, penelitian ini terbatas pada jenis tindak pidana tertentu, yaitu penyalahgunaan narkoba, serta tidak mengkaji tindak pidana penipuan maupun penerapannya dalam lingkungan peradilan militer. Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa belum adanya kajian yang secara komprehensif membahas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI di lingkungan peradilan militer. Padahal, sistem peradilan militer memiliki karakteristik khusus yang menekankan disiplin, hierarki komando, serta kepentingan institusi militer, sehingga pendekatan restoratif berpotensi menghadapi dinamika dan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan peradilan umum.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi karena secara khusus menganalisis pengaturan hukum serta implementasi *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penipuan yang melibatkan anggota TNI di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Penelitian ini tidak hanya menelaah dasar normatif penerapan pendekatan restoratif, tetapi juga mengidentifikasi kendala serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum terkait penerapan *restorative justice* dalam peradilan militer serta mengevaluasi pelaksanaannya dalam perkara penipuan guna memberikan rekomendasi bagi penguatan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

(Metode Penelitian)

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. Metode pendekatan penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif biasanya bersifat deskriptif dan interpretatif, artinya peneliti berusaha menggali secara mendalam bagaimana suatu peristiwa atau tindakan hukum terjadi. Pada penelitian ini, data non numerik diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Jenis dan sumber data pada penulisan ini terbagi menjadi 2 yaitu Data Primer dan Data Sekunder, data sekunder merupakan data yang didapat langsung melalui lapangan yang menjadi objek penelitian ataupun dari hasil wawancara yang berupa fakta fakta serta informasi untuk penopang data sekunder. Pada penelitian ini, data primer didapat dari hasil wawancara kepada pelaksana penegak hukum di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung di lapangan, biasanya didapat melalui studi pustaka yaitu dari dokumen resmi, buku-buku, beserta jurnal dan artikel penelitian. Pada data sekunder terdapat bahan hukum yang bisa menjadi penunjang pada penelitian hukum ini, di antaranya merupakan sumber hukum utama, yakni bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, serta dilengkapi dengan bahan hukum pendukung atau sekunder, yaitu buku yang berhubungan dengan topik yang diteliti, serta jurnal-jurnal yang berkaitan pula isunya dengan topik utama penelitian. Pada penulisan penelitian ini, bahan hukum primer yang dipakai adalah:

- Undang-undang nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1660) (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- SEMA nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan


Tugas Bagi Pengadilan

Informan dalam penelitian ini adalah Kolonel Laut (H) Amriandie S.H., M.H. dan Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah S.H., M.H. selaku Hakim Militer dan Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang pernah menangani perkara Penipuan yang dilakukan oleh anggota militer yang diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Pada penulisan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara dan dokumentasi.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN.

I. Hasil

1.1 Alur Penyelesaian Perkara Penipuan dengan Pendekatan Restoratif



Berbeda dengan penerapan pendekatan restoratif di peradilan umum yang biasanya dilakukan oleh pihak kejaksaan atau kepolisian pada tahap penuntutan, penerapan pendekatan restoratif di peradilan militer dilakukan pada saat persidangan sebab di peradilan militer tidak dikenal adanya mediasi. Sidang perkara yang dijatuhi pidana bersyarat (sebagai bentuk pendekatan restoratif) tidak jauh berbeda dengan sidang perkara di pengadilan militer pada umumnya. Setelah anggota TNI dilaporkan menjadi pelaku tindak pidana, Ankum atau atasan yang

menghukum (biasanya atasan langsung dari pelaku) akan memeriksa apakah benar perbuatan yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut memiliki unsur pidana di dalamnya, jika iya, ankum kemudian akan mengirimkan berkas perkara ke POM (Polisi Militer) untuk diselidiki lebih lanjut terkait barang bukti serta saksi-saksi yang terlibat. Kemudian, POM akan mengirimkan berkas perkara ke Oditurat Militer (Otmil) selaku kejaksaan dalam lingkungan peradilan militer untuk dibuatkan BAPAT (berita acara pendapat) dan dakwaan. Lalu oditurat militer akan mengirimkan berkas perkara pada Papera atau Perwira penyerah perkara dan papera akan melakukan salah satu dari tiga hal berikut, yaitu mengeluarkan skeppera, mengeluarkan skeptupra, atau mengeluarkan skepkumplin. Skeppera/surat keputusan penyerahan perkara, akan dikeluarkan apabila perkara akan diselesaikan melalui persidangan, dalam hal ini papera akan menyerahkan berkas perkara dan skeppera kepada pengadilan militer untuk disidangkan. Skeptupra/surat keputusan penutupan perkara, dikeluarkan apabila papera memutuskan untuk menutup perkara, dalam hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya bukti. Skepkumplin/surat keputusan pemberian hukuman disiplin, akan dikeluarkan jika perkara diselesaikan melalui pemberian hukuman disiplin kepada pelaku, skepkumplin ini akan diberikan kepada Ankum dan pemberian hukuman disiplin akan diserahkan kepada ankum pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Laut (H) Amriandie S.H., M.H. selaku hakim dan ketua pengadilan militer III-12 Surabaya, penerapan pendekatan restoratif dilakukan pada saat persidangan berlangsung. Berdasarkan SEMA nomor 5 tahun 2021 pada rumusan kamar militer, disebutkan bahwa syarat penjatuhan pidana bersyarat pada pelaku tindak pidana penipuan adalah pelaku melakukan pengembalian sebagian kerugian pada korban serta pelaku baru pertama kali dijatuhi hukuman pidana dan penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer di kesatuan. Yang dimaksud dengan kepentingan militer adalah

Pada saat sidang pembacaan dakwaan, hakim akan bertanya apakah terdakwa dan korban sudah pernah melakukan perdamaian/membuat surat perdamaian, jika perdamaian antara kedua belah pihak telah dilakukan, maka hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana bersyarat, seiring dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang nantinya akan terungkap di setiap agenda persidangan. Contohnya adalah pada putusan Nomor 85-K / PM.III-12 / AD / V / 2021, pada putusan tersebut terdakwa yang bernama Suyono dijatuhi hukuman pidana bersyarat atas tindak pidana penipuan yang dilakukan olehnya. Terdakwa merupakan seorang pengawas di tambang Galian C dan terdakwa hendak membeli lahan galian yang berharga Rp. 150.000.000 dan terdakwa yang pada saat itu hanya memiliki uang sebesar Rp. 130.000.000 memutuskan untuk meminjam uang kepada saksi 1 yang merupakan temannya, uang yang dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp. 28.000.000 dan terdakwa berjanji pada saksi 1 untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000 setiap hari sampai hutang terdakwa tersebut lunas. Kegiatan hutang piutang berlangsung pada bulan Februari 2020. Kemudian pada bulan Maret 2020, terdakwa lagi-lagi meminjam uang kepada saksi 1 sebanyak 2 kali, di antaranya adalah sebesar Rp.5.000.000 dan Rp. 10.000.000. Kemudian pada April 2020, terdakwa meminjam uang lagi kepada saksi 1 sebesar Rp. 5.000.000. Kemudian pada bulan yang sama, saksi 1 menjual sepeda motornya yang bernopol S 4702 RZ kepada istri terdakwa seharga Rp. 10.000.000 namun uang hasil penjualan motor tersebut belum diserahkan pada Saksi 1 oleh terdakwa, padahal istri terdakwa sudah memberikan uangnya pada terdakwa. Semua hutang terdakwa sama sekali belum dikembalikan oleh Terdakwa pada saksi 1, begitu juga dengan janji untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000 pada Saksi 1 setiap hari sampai hutangnya lunas juga tidak dipenuhi. Saksi 1 sudah berkali-kali menagih dengan cara menelfon dan menemui terdakwa namun terdakwa hanya berjanji-janji saja, tidak benar-benar melunasi hutangnya.

Ketika persidangan berlangsung, ternyata diketahui bahwa terdakwa dan

Saksi 1 sudah berdamai, di mana perdamaian tersebut dijumpai oleh Danrem082/CPY. Selain itu, Terdakwa juga telah mengembalikan motor saksi 1 kepada saksi 1 dan telah mengembalikan sebagian besar kerugian yang telah ditimbulkan, dalam hal ini adalah hutang Terdakwa. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ini, persyaratan penerapan pendekatan Restoratif telah terpenuhi. Berdasarkan Sema nomor 5 tahun 2021 angka 5 huruf A dan B “Pengembalian sebagian uang kepada korban dalam tindak pidana penggelapan atau penipuan dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat khusus pengembalian sisa kerugian kepada korban, kecuali pelaku melakukan tindak pidana yang bersifat pengulangan. Penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer di Kesatuan. Kedua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Terdakwa sudah mengembalikan sisa kerugian pada korban, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan terdakwa telah berdamai dengan korban (saksi 1), sehingga terdakwa dijatuhi pidana bersyarat (suatu bentuk penerapan pendekatan restoratif).

1.2 Faktor Penyebab Minimnya Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan data yang ada dan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada aparat penegak hukum di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, alasan mengapa pendekatan restoratif dalam perkara penipuan minim diterapkan adalah karena dalam sebagian besar perkara penipuan yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berkaitan dengan praktik percaloan pendaftaran prajurit TNI, yaitu perbuatan menawarkan atau menjanjikan kelulusan dalam proses rekrutmen prajurit dengan imbalan sejumlah uang, dengan tujuan memperoleh keuntungan secara cepat dan mudah. Padahal umumnya pendaftaran prajurit TNI sama sekali tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun, sehingga praktik percaloan tersebut merupakan tindakan yang jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta nilai-nilai kejujuran dan integritas yang dijunjung tinggi dalam

institusi militer.

Perbuatan penipuan berupa praktik percaloan pendaftaran TNI tersebut dianggap memiliki dampak yang sangat serius dan luas, tidak hanya merugikan korban secara materiil dan psikologis namun juga mencoreng nama baik, kehormatan, dan kredibilitas institusi TNI di mata masyarakat. Selain itu tindakan tersebut juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem rekrutmen prajurit TNI yang seharusnya berjalan secara transparan, objektif, dan bebas dari praktik percaloan. Dalam hal ini, Kolonel Laut Amriandie S.H., M.H. berpendapat bahwa perbuatan tersebut bukan sekedar pelanggaran hukum yang bersifat individual namun juga berdampak negatif terhadap organisasi TNI dan kesatuan tempat terdakwa bertugas.

Atas pertimbangan tersebut, beliau mengatakan bahwa pelaku tindak pidana penipuan dengan modus percaloan pendaftaran TNI tidak layak untuk dijatuhi pidana bersyarat (yang dalam praktik peradilan militer dipahami sebagai salah satu bentuk pendekatan restoratif/*restoratif justice*). Penjatuhan pidana bersyarat dikhawatirkan tidak setimpal dengan tingkat keseriusan perbuatan dan dampak yang ditimbulkan dan berpotensi untuk melemahkan prinsip penegakan disiplin, kepatuhan, dan ketertiban yang menjadi landasan utama kehidupan militer. Maka dari itu, demi menjaga keseimbangan dalam organisasi militer, kepentingan militer, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI, pendekatan restoratif dalam perkara penipuan yang modusnya adalah praktik percaloan tidak dijatuhi pidana bersyarat (pendekatan restoratif). Selain itu Mayor Mirza Ardiansyah S.H., M.H., MAP menambahkan bahwa jika pelaku penipuan tersebut merupakan seorang aparat penegak hukum (khususnya anggota polisi militer), dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak akan menerapkan pendekatan restoratif, walaupun perkara tersebut telah memenuhi syarat-syarat penerapan pendekatan restoratif sesuai dengan SEMA nomor 5 tahun 2021.

II. Pembahasan

2.1 Implementasi SEMA No. 5 tahun 2021 di Pengadilan Militer III-12

Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 hakim militer di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu Kolonel Laut (H) Amriandie S.H., M.H. dan Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah S.H., M.H., MAP, penerapan pendekatan restoratif terhadap perkara penipuan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah sesuai dengan pedoman yang ada, yaitu SEMA nomor 5 tahun 2021. Pedoman tersebut menjadi acuan utama bagi hakim dalam menilai apakah suatu perkara layak untuk diselesaikan dengan pendekatan restoratif, khususnya dalam konteks peradilan militer yang memiliki karakteristik dan kepentingan institusional tersendiri. Namun kemudian Kolonel Laut (H) Amriandie juga menegaskan bahwa dalam praktiknya, penerapan pendekatan restoratif tidak semata-mata berpatokan pada pemenuhan syarat formal sebagaimana diatur dalam SEMA nomor 5 Tahun 2021, melainkan juga turut mempertimbangkan berbagai aspek lain yang relevan dengan keadilan substantif.

Pertimbangan tambahan tersebut terutama berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Fakta-fakta hukum ini menjadi dasar penting bagi hakim untuk menilai secara lebih komprehensif kondisi konkret perkara yang sedang diperiksa. Contohnya yaitu adanya surat pernyataan perdamaian antara terdakwa dan korban, bukti penggantian kerugian berupa dokumen transfer uang, serta pernyataan korban yang menyatakan ahwa telah memaafkan terdakwa, hal ini dipandang sebagai indikator bahwa tujuan pemulihan dalam pendekatan restoratif telah tercapai. Dalam hal ini, hakim menilai bahwa konflik antara korban dan terdakwa pada dasarnya telah diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga pendekatan restoratif dapat lebih mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak.

Selain pertimbangan di atas dalam penerapan pendekatan restoratif, terdapat

beberapa pertimbangan lain, salah satunya adalah kondisi pribadi terdakwa. Hakim akan mempertimbangkan penerapan pendekatan restoratif apabila kondisi fisik terdakwa tidak memungkinkan untuk menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan militer, sehingga pemidanaan berupa pidana penjara tentu justru akan menimbulkan dampak yang tidak proporsional. Di samping itu, adanya itikad baik dari terdakwa untuk memperbaiki diri dan melanjutkan pengabdianya sebagai prajurit TNI juga menjadi nilai tambah dalam pertimbangan hakim dalam menilai apakah pendekatan restoratif layak untuk diterapkan dalam perkara tersebut. Kesiapan terdakwa untuk berubah dan tetap menjalankan tugas dalam kedinasan juga dinilai sejalan dengan tujuan pembinaan dalam sistem peradilan pidana militer.

Selanjutnya hakim juga akan mempertimbangkan kepentingan kesatuan tempat terdakwa ber dinas. Dalam beberapa perkara, jabatan yang diemban oleh terdakwa dianggap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kinerja di kesatuan, apabila terdakwa harus menjalani pidana penjara di lapas militer, hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu keseimbangan dan efektivitas pelaksanaan tugas di kesatuan yang bersangkutan. Maka dari itu, dengan memperhatikan keseluruhan fakta hukum, kondisi terdakwa, serta kepentingan institusional militer, penerapan pendekatan restoratif dinilai dapat menjadi solusi yang tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum namun juga memberikan manfaat bagi korban, pelaku, dan institusi militer secara keseluruhan (Anak Agung Gede Ryan Januar, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti 2023). Dengan ini dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan restoratif terhadap perkara penipuan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak hanya berlandaskan pada ketentuan normatif dalam SEMA No. 5 Tahun 2021, namun juga diperkaya dengan pertimbangan faktual yang muncul selama proses persidangan. Pendekatan restoratif menunjukkan bahwa hakim militer berupaya dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum, rasa keadilan, tujuan pembinaan prajurit, serta kepentingan organisasi TNI dalam memutus suatu perkara.

Majelis hakim menilai bahwa praktik percaloan tersebut tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga melanggar nilai-nilai fundamental dalam lingkungan TNI, seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut dipandang mencoreng nama baik institusi dan kesatuan serta berpotensi merusak kepercayaan masyarakat sipil terhadap proses rekrutmen prajurit TNI yang seharusnya bersih, transparan, dan bebas dari pungutan liar. Oleh karena itu, meskipun terdapat itikad baik dari terdakwa untuk memulihkan kerugian korban, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara, namun dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, pidana tersebut dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Oditur.

Pertimbangan serupa juga terlihat dalam Putusan Nomor 157-K/PM.III-12/AD/X/2024 atas nama terdakwa Moch. Anton Wiranto. Dalam perkara ini, syarat penerapan *restorative justice* secara substansial juga telah terpenuhi, karena terdakwa berjanji mengembalikan sisa kerugian kepada korban dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Bahkan, antara terdakwa dan korban telah tercapai perdamaian. Namun demikian, majelis hakim tetap menolak penerapan pendekatan restoratif dengan alasan bahwa praktik percaloan merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam organisasi militer dan dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera apabila diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Hakim berpendapat bahwa apabila *restorative justice* diterapkan dalam perkara semacam ini, maka akan membuka peluang bagi oknum-oknum TNI lainnya untuk melakukan perbuatan serupa demi memperoleh keuntungan secara cepat dan mudah.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim menegaskan bahwa kepentingan yang dilindungi bukan hanya kepentingan korban secara individual, tetapi juga kepentingan institusional dan kepentingan publik yang lebih luas, yaitu menjaga wibawa dan kehormatan institusi TNI. Meskipun demikian, hakim tetap mempertimbangkan pengembalian kerugian sebagai alasan yang meringankan, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Oditur, yakni 10

bulan penjara dari tuntutan semula 15 bulan.

Putusan Nomor 17-K/PM.III-12/AL/I/2022 juga menunjukkan pola yang sama, di mana penerapan restorative justice gagal dilaksanakan karena perbuatan terdakwa berkaitan dengan praktik percaloan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa praktik tersebut sangat merugikan masyarakat dan secara nyata mencoreng nama baik institusi militer, sehingga penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif dinilai tidak sejalan dengan tujuan penegakan disiplin dan pembinaan dalam lingkungan TNI.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2025, meskipun syarat penerapan restorative justice telah terpenuhi karena terdakwa telah mengembalikan kerugian dan berdamai dengan korban, majelis hakim tetap tidak menerapkan pendekatan restoratif dengan alasan status terdakwa sebagai anggota polisi militer. Sebagai aparat penegak hukum di lingkungan militer, polisi militer memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menegakkan hukum dan memberikan teladan bagi anggota TNI lainnya maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dipandang memiliki tingkat kesalahan yang lebih berat, sehingga tidak layak diselesaikan melalui pendekatan restoratif.

Berdasarkan keseluruhan putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perkara penipuan yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya berkaitan dengan praktik percaloan dan melibatkan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai dasar kemiliteran. Kondisi ini menyebabkan pendekatan restorative justice sulit diterapkan, meskipun secara normatif syarat-syarat penerapannya telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan militer, penerapan restorative justice tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat formil dan materil, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pertimbangan kepentingan institusional, nilai-nilai kedisiplinan militer, serta kebutuhan untuk menjaga citra dan kewibawaan TNI di mata masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penolakan penerapan pendekatan restoratif dalam perkara-perkara tersebut mencerminkan orientasi pemidanaan dalam peradilan militer yang menempatkan aspek pencegahan umum (general deterrence) dan penegakan disiplin sebagai prioritas utama, tanpa mengabaikan sepenuhnya aspek pemulihan kerugian korban yang tetap dijadikan sebagai alasan yang meringankan dalam penjatuhan pidana.

2.2 Hambatan dalam Penerapan RJ pada Kasus Penipuan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Pertama, struktur hukum yaitu merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, seperti pengadilan dengan para hakimnya, kejaksaan dengan para jaksanya dan lain sebagainya (Al Kautsar and Muhammad 2022), dalam hal ini yang dimaksud adalah para penegak hukum di Pengadilan Militer III-12 Surabaya seperti hakim militer, oditur militer, serta panitera yang ikut serta dalam sidang perkara penipuan di Pengadilan Militer III- 12 Surabaya. Para penegak hukum di lingkungan militer memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menekan jumlah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota militer namun tetap mengutamakan asas kepentingan militer namun implementasi Sema Nomor 5 Tahun 2021 rumusan kamar militer angka 5 akan dikesampingkan apabila dalam suatu perkara penipuan, terdakwa merupakan seorang aparat penegak hukum atau terdakwa melakukan praktik percaloan, dua hal ini dijadikan sebagai alasan pemberat yang memungkinkan hakim tidak menerapkan pendekatan restoratif dan tetap menjatuhkan hukuman pada terdakwa sebagaimana tertulis pada peraturan perundang-undangan meski terdakwa telah mengembalikan kerugian kepada korban (memenuhi syarat formil pada SEMA 5 2021).

Kedua, substansi hukum yaitu sistem substansial dimana hal tersebut yang menentukan berjalan atau tidaknya suatu hukum, substansi dibuat oleh orang-orang yang ada dalam sistem hukum untuk mendukung satu sama lain dalam menjalankan sistem hukum, di dalamnya meliputi aturan hukum, norma, asas-asas, baik itu tertulis maupun non tertulis, termasuk putusan pengadilan. Dalam hal ini, aturan hukum yang dimaksud adalah

SEMA No. 5 tahun 2021 dan asas yang dimaksud adalah asas kepentingan militer, keduanya sangat berkaitan sebab pada SEMA 5 2021 rumusan kamar militer huruf D angka 5 disebutkan bahwa ‘pengembalian sebagian uang pada korban dalam tindak pidana penggelapan atau penipuan dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat khusus pengembalian sisa kerugian pada korban, kecuali pelaku melakukan tindak pidana yang bersifat pengulangan. Penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer di kesatuan’, sehingga dari segi substansial keputusan hakim sudah benar dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penipuan yang mengesampingkan implementasi SEMA 5 2021 rumusan kamar militer huruf D angka 5 karena melibatkan Aparat Penegak Hukum dan melibatkan praktik percaloan sebab hal itu merupakan pelanggaran serius yang harus dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku supaya hal yang sama tidak terulang di masa depan dan pelaku akan merasa jera.

Ketiga, budaya hukum kepercayaan, opini, cara beripikir dan bertindak serta kebiasaan, baik dari penegak hukum maupun masyarakat mengenai hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum mengacu pada perilaku orang yang ada dalam hukum, baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat. Sesuai hasil wawancara yang diperoleh, bahwa dalam praktiknya, penerapan pendekatan restoratif tidak semata-mata berpatokan pada pemenuhan syarat formal sebagaimana diatur dalam SEMA nomor 5 Tahun 2021, melainkan juga turut mempertimbangkan berbagai aspek lain yang relevan dengan keadilan substantif. Budaya disiplin di lingkungan militer yang sangat kuat juga berpengaruh dalam pertimbangan penerapan pendekatan restoratif pada tindak pidana penipuan, penjatuhan pidana bersyarat dikhawatirkan tidak setimpal dengan tingkat keseriusan perbuatan dan dampak yang ditimbulkan dan berpotensi untuk melemahkan prinsip penegakan disiplin, kepatuhan, dan ketertiban yang menjadi landasan utama kehidupan militer. Dapat disimpulkan bahwa implementasi SEMA nomor 5 tahun 2021 rumusan kamar militer huruf D angka 5 masih minim diterapkan di pengadilan militer III-12 Surabaya dan masih mengalami beberapa hambatan dalam penerapannya sebab sebagian besar perkara penipuan di pengadilan militer masih berhubungan dengan praktik

percaloan di mana di lingkungan militer praktik percaloan dianggap sebagai kejahatan serius sebab dampaknya bukan hanya terhadap individu (korban) tapi juga berdampak pada nama baik institusi yang tercoreng sehingga hakim tidak menerapkan pendekatan restoratif dalam memutus perkara penipuan yang melibatkan praktik percaloan dan aparat penegak hukum walaupun dalam perkara tersebut pelaku/terdakwa telah mengembalikan kerugian pada korban (memenuhi syarat pendekatan restoratif).

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu, penerapan *restorative justice* dalam perkara penipuan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada prinsipnya telah mengacu pada ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2021, namun dalam praktiknya tidak semata-mata ditentukan oleh terpenuhinya syarat formil sebagaimana diatur dalam SEMA No. 5 tahun 2021. Hakim militer juga mempertimbangkan berbagai aspek substantif, antara lain fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kondisi pribadi terdakwa, kepentingan kesatuan, serta dampak perbuatan terhadap institusi TNI. Minimnya penerapan *restorative justice* dalam perkara penipuan disebabkan oleh karakteristik khusus tindak pidana yang ditangani, di mana sebagian besar perkara berkaitan dengan praktik percaloan pendaftaran prajurit TNI. Praktik tersebut dipandang sebagai perbuatan serius yang tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga mencoreng kehormatan, wibawa, dan kredibilitas institusi TNI di mata masyarakat, serta melanggar nilai-nilai dasar kemiliteran seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Dalam perkara penipuan dengan modus percaloan, pendekatan *restorative justice* cenderung tidak diterapkan meskipun syarat normatif telah terpenuhi, karena hakim menilai bahwa penyelesaian secara restoratif berpotensi melemahkan penegakan disiplin dan tidak menimbulkan efek jera (*general deterrence*) bagi prajurit TNI. Oleh karena itu, orientasi pemidanaan dalam peradilan militer lebih menekankan pada kepentingan institusional dan pencegahan umum, dengan tetap memperhatikan pengembalian kerugian korban sebagai

faktor yang meringankan hukuman.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi SEMA nomor 5 tahun 2021 rumusan kamar militer huruf D angka 5 masih belum efektif di pengadilan militer III-12 Surabaya dan masih mengalami beberapa hambatan dalam penerapannya sebab sebagian besar perkara penipuan di pengadilan militer masih berhubungan dengan praktik percaloan di mana di lingkungan militer praktik percaloan dianggap sebagai kejahatan serius sebab dampaknya bukan hanya terhadap individu (korban) tapi juga berdampak pada nama baik institusi yang tercoreng sehingga hakim tidak menerapkan pendekatan restoratif dalam memutus perkara penipuan yang melibatkan praktik percaloan dan aparat penegak hukum walaupun dalam perkara tersebut pelaku/terdakwa telah mengembalikan kerugian pada korban (memenuhi syarat pendekatan restoratif).

(Saran)

Dalam penegakan hukum bagi anggota militer, khususnya dalam hal penerapan pendekatan restoratif, diperlukan pedoman yang lebih spesifik mengenai penerapan *restorative justice* dalam lingkungan peradilan militer, khususnya terkait jenis tindak pidana yang memiliki dampak institusional dan kepentingan publik yang luas. Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan batasan yang lebih jelas antara perkara yang masih dapat diselesaikan secara restoratif dan perkara yang harus tetap diselesaikan melalui pemidanaan demi menjaga disiplin TNI.

REFERENSI

- Agustinus, Ph., S.H., M. H. 2024. *Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Hukum Pidana Militer*. Raja Grafindo Persada.
- Anak Agung Gede Ryan Januar, I Nyoman Gede Sugiarta, And Ni Made Puspasutari Ujianti. 2023. “Restorative Justice Sebagai Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4(1):7–12. Doi: 10.22225/Jkh.4.1.6181.7-12.
- Apriyanti Rukmana, Lusi, And R. Rahaditya. 2024. “Analisis Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Penipuan.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4(5):1345–49. Doi: 10.38035/Jihhp.V4i5.2256.
- Hukum, S. Ilmu, Fakultas Ilmu, Universitas Negeri Surabaya, And Gelar Ali Ahmad. 2022. “Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme Yusrizal Fidaus.” 1–15.
- Al Kautsar, Izzy, And Danang Wahyu Muhammad. 2022. “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital.” *Sapientia Et Virtus* 7(2):84–99. Doi: 10.37477/Sev.V7i2.358.
- Njatrijani, Rinitami. 2024. “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Berdasarkan Keadilan Restoratif.” *Law, Development & Justice Review* 3(2):1–9.
- Puspen Tni. 2007. “Peran, Fungsi Dan Tugas Pokok Tni Sesuai Dengan Tridek (Tri Dharma Eka Karma).” Retrieved (<https://Tni.Mil.Id/View-5235-Peran-Fungsi-Dan-Tugas-Pokok-Tni-Sesuai-Dengan-Tridek-Tri-Dharma-Eka-Karma.Html>).
- S.R. Sianturi, S. H. 2010. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Jakarta: Babinkum Tni.